Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

Keadilan di Antara Dua Kebenaran: Antinomi Nilai Hukum Gustav Radbruch dan Mustahilnya Putusan yang Memuaskan Semua Pihak

Justice Between Two Truths: Gustav Radbruch's Antinomy of Legal Values and the Impossibility of a Judgment Satisfactory to All Parties

Muhammad Iqbal[1], Rafly Ramadhan Fasya[2]
[1,2]Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Korespondensi: 2310611310@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Judicial decisions almost always leave one party feeling aggrieved, so the expectation that courts can deliver decisions that satisfy all parties is more a normative ideal than a reality. This article examines the problem through the legal philosophy of Gustav Radbruch, particularly his theory of the three basic values of law (justice, utility, and legal certainty), the antinomy among them, and the Radbruch Formula. The research uses a normative juridical method with statute, conceptual, and philosophical approaches, and a qualitative analysis based on deductive reasoning. The findings show that the antinomy of legal values is inherent in law, so every decision is the result of a choice among values that favors one party and disappoints another. The subjective conceptions of justice held by the parties, the gap between general rules and particular events, and considerations of utility further reinforce this impossibility. The Radbruch Formula provides a limit only for extreme cases, while in ordinary cases judges must still weigh the values themselves. In the Indonesian judicial system, the normative framework directing judges to explore the sense of justice does not remove the antinomy but shifts its resolution into the judge's reasoning.*

Abstrak: Putusan hakim hampir selalu menyisakan pihak yang merasa dirugikan, sehingga harapan bahwa pengadilan dapat menghasilkan putusan yang memuaskan semua pihak lebih sering menjadi cita-cita normatif daripada kenyataan. Artikel ini menelaah persoalan tersebut melalui pemikiran filsafat hukum Gustav Radbruch, khususnya teori tiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), antinomi di antara ketiganya, serta Formula Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat, dengan analisis kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa antinomi nilai hukum bersifat melekat pada hukum sehingga setiap putusan merupakan hasil pilihan antarnilai yang menguntungkan satu pihak dan mengecewakan pihak lain. Konsepsi keadilan para pihak yang subjektif, kesenjangan antara aturan umum dan peristiwa khusus, serta pertimbangan kemanfaatan turut memperkuat kemustahilan tersebut. Formula Radbruch hanya menyediakan batas bagi kasus-kasus ekstrem, sedangkan pada perkara sehari-hari hakim tetap harus menimbang sendiri. Dalam sistem peradilan Indonesia, kerangka normatif yang mengarahkan hakim untuk menggali rasa keadilan tidak menghapus antinomi, melainkan memindahkan penyelesaiannya ke dalam pertimbangan hakim.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 11 November 2026

Keywords :
antinomy of legal values; Gustav Radbruch; Radbruch Formula; judicial decision; justice, utility, and legal certainty

Kata Kunci :
antinomi nilai hukum; Gustav Radbruch; Formula Radbruch; putusan hakim; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

https://doi.org/10.5281/zenodo.24238715

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Hukum selalu dihadapkan pada pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sulit dijawab: putusan seperti apa yang dapat disebut baik? Dalam praktik peradilan, putusan hakim hampir selalu menyisakan pihak yang merasa dirugikan. Ketika dua pihak berperkara, masing-masing datang dengan keyakinan bahwa kebenaran berada di sisinya. Putusan yang memenangkan satu pihak dengan sendirinya

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

mengecewakan pihak lain. Karena itu, harapan bahwa pengadilan dapat menghasilkan putusan yang memuaskan semua pihak lebih sering menjadi cita-cita normatif daripada kenyataan empiris.

Harapan tersebut sebenarnya tumbuh dari anggapan yang lazim di tengah masyarakat, bahwa keadilan adalah sesuatu yang tunggal, objektif, dan dapat ditemukan hakim apabila ia cukup cermat dan jujur. Dengan anggapan itu, ketidakpuasan terhadap putusan dibaca sebagai tanda adanya kesalahan: hakim kurang teliti, aparat tidak berintegritas, atau undang-undang disusun dengan buruk. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, sebab kesalahan semacam itu memang ada dalam praktik. Namun, pandangan ini mengabaikan kemungkinan lain, yaitu bahwa ketidakpuasan dapat lahir dari struktur nilai yang melekat pada hukum itu sendiri, sehingga tetap muncul sekalipun hakim bekerja dengan sempurna.

Gustav Radbruch (1878-1949), filsuf hukum sekaligus ahli hukum pidana Jerman, memberi kerangka yang tajam untuk membaca persoalan ini. Dalam *Rechtsphilosophie* (1932), ia menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan atau kesesuaian tujuan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).[1] Ketiganya sama-sama dibutuhkan agar hukum dapat disebut hukum yang utuh. Keadilan menuntut agar yang sama diperlakukan sama dan yang berbeda diperlakukan berbeda. Kemanfaatan menuntut agar hukum diarahkan pada tujuan tertentu yang dianggap baik. Kepastian menuntut agar hukum berlaku tegas, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Persoalannya, ketiga nilai itu tidak selalu berjalan beriringan. Radbruch menyebut ketegangan di antara ketiganya sebagai antinomi, yaitu pertentangan antara nilai-nilai yang masing-masing sah dan tidak dapat dihapuskan salah satunya demi yang lain.[2] Menegakkan kepastian hukum secara kaku dapat mengorbankan keadilan dalam kasus konkret, karena aturan yang bersifat umum tidak mampu menangkap seluruh kekhasan setiap perkara. Sebaliknya, mengejar keadilan substantif secara bebas dapat meruntuhkan kepastian dan prediktabilitas hukum, karena putusan menjadi bergantung pada penilaian subjektif hakim. Kemanfaatan pun dapat bertabrakan dengan keduanya, misalnya ketika tujuan kebijakan tertentu menuntut hukum diterapkan dengan cara yang tidak adil bagi individu tertentu.

Pandangan Radbruch tentang antinomi ini berpijak pada sikap relativismenya dalam filsafat nilai. Menurut Radbruch, ilmu pengetahuan tidak dapat memutuskan secara final tujuan hukum mana yang paling unggul, karena pilihan itu bergantung pada pandangan hidup dan keyakinan nilai seseorang.[3] Karena itu, ia tidak menawarkan hierarki nilai yang kaku, tetapi menunjukkan bahwa ketiga nilai tersebut saling menopang sekaligus saling menegangkan. Keadilan tanpa kepastian akan melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan kepastian tanpa keadilan akan melahirkan kekakuan yang dapat menindas. Ketegangan inilah yang membuat setiap putusan hukum pada dasarnya merupakan hasil kompromi, bukan hasil pemenuhan seluruh nilai secara penuh.

Pemikiran Radbruch juga tidak berhenti pada relativisme yang netral. Setelah menyaksikan bagaimana hukum positif dipakai sebagai alat kejahatan pada masa rezim Nasional-Sosialis di Jerman, ia dalam tulisannya tahun 1946, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai Formula Radbruch. Menurut formula itu, konflik antara undang-undang dan keadilan pada prinsipnya diselesaikan dengan mendahulukan hukum positif yang ditetapkan dan didukung kekuasaan, kecuali bila pertentangannya mencapai tingkat yang tidak tertahankan.[4] Pada titik itu, undang-undang yang secara ekstrem tidak adil harus mengalah pada keadilan. Formula ini menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki bobot yang besar, tetapi bukan bobot yang mutlak.

[1] YULIANTI, S. IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF RECHTSIDEE GUSTAV RADBRUCH.
[2] Nasihuddin, A. A., Wibowo, E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., & Riyamukti, T. (2024). Teori Hukum Pancasila. *Elvaretta Buana, Tasikmalaya*.
[3] Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2015). Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch.
[4] Fernando, Z. J., Imawan, R., Ardhiansyah, A., Kamilah, A., Wahyuni, H. H., & Wirawan, A. R. (2026). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Insight Media.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

Formula Radbruch kerap dibaca sebagai penyelesaian atas antinomi, padahal ia lebih tepat dipahami sebagai pedoman untuk situasi yang paling ekstrem.[5] Dalam sebagian besar perkara sehari-hari, hakim tidak berhadapan dengan undang-undang yang kejam hingga tidak tertahankan, melainkan dengan aturan yang wajar tetapi menghasilkan akibat yang terasa kurang adil bagi salah satu pihak. Pada wilayah abu-abu inilah antinomi bekerja paling nyata, dan formula tersebut tidak memberi jawaban yang pasti. Hakim tetap harus menimbang, dan hasil timbangan itu hampir selalu menguntungkan satu pihak lebih daripada pihak lainnya.

Di Indonesia, ketegangan ini tampak dalam banyak perkara yang memantik perdebatan publik. Putusan yang sah menurut bunyi undang-undang sering dirasa mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti dalam perkara pencurian barang bernilai sangat kecil oleh orang kecil yang tetap diproses hingga vonis. Kasus Nenek Minah pada 2009, yang diadili karena mengambil tiga buah kakao, menjadi contoh yang sering dikutip.[6] Di sisi lain, hakim yang menyimpang dari teks undang-undang demi keadilan dapat dituduh mengabaikan kepastian hukum dan melampaui kewenangannya. Kedua reaksi publik tersebut sama-sama dapat dipahami, dan justru di situlah letak persoalannya: tidak ada putusan yang dapat sepenuhnya menjawab keduanya sekaligus.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia sendiri menempatkan hakim di antara dua tuntutan itu. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membebani hakim kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[7] Pada saat yang sama, hakim terikat pada asas legalitas dan dituntut menjamin kepastian hukum. Dalam ranah pidana, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2026, bahkan memuat ketentuan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim diminta mengutamakan keadilan.[8] Ketentuan semacam ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya antinomi, tetapi sekaligus menyerahkan beban penyelesaiannya kepada pertimbangan hakim dalam setiap perkara.

Penyerahan beban tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Jika hakim diminta mengutamakan keadilan, keadilan menurut siapa yang harus dipakai: keadilan menurut pihak yang kalah, menurut pihak yang menang, menurut masyarakat, atau menurut hakim sendiri? Setiap pihak yang berperkara membawa konsepsi keadilannya masing-masing, dan sering kali konsepsi itu berpihak pada kepentingannya. Dengan demikian, pertentangan nilai tidak hanya terjadi di dalam hukum, tetapi juga di dalam pengalaman para pihak. Putusan yang dipandang adil oleh penggugat bisa dipandang sebagai ketidakadilan oleh tergugat, tanpa salah satunya harus dianggap beritikad buruk.

Dengan latar belakang ini, tulisan ini hendak menelaah bahwa ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan bukan semata-mata kegagalan hakim atau cacat sistem peradilan. Jika antinomi nilai bersifat inheren dalam hukum, maka putusan yang memuaskan semua pihak bukan hanya sulit dicapai, tetapi secara konseptual hampir mustahil. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan putusan yang sewenang-wenang atau untuk menyurutkan upaya memperbaiki peradilan. Sebaliknya, kesadaran akan antinomi justru memungkinkan penilaian yang lebih jernih terhadap putusan: yang perlu dipersoalkan bukan apakah putusan itu memuaskan semua pihak, melainkan apakah pilihan di antara nilai-nilai yang bertentangan telah dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif.

Perspektif filsafat hukum Radbruch dipilih karena menawarkan alat analisis yang tidak menyederhanakan persoalan ke dalam pilihan hitam-putih antara positivisme dan hukum alam.

[5] Santoso, A. (2026). Antinomi Hukum dalam Batas Pengajuan Peninjauan Kembali atas Perkara Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, *3*(2), 41-53.
[6] Najwa, N., & Ardhanareswari, V. (2026). Justice, Legal Certainty, and Utility in Criminal Law Enforcement in Indonesia: A Review of Gustav Radbruch's Philosophy of Law in the Case of Grandma Minah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(3).
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (2).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

Radbruch mengakui pentingnya kepastian hukum positif tanpa menjadikannya mutlak, dan mengakui keadilan sebagai nilai tertinggi tanpa mengabaikan kebutuhan akan kepastian. Kerangka ini relevan bagi mahasiswa hukum dan praktisi karena membantu menjelaskan mengapa putusan yang telah diputus dengan benar menurut prosedur masih dapat meninggalkan rasa tidak puas. Melalui telaah tersebut, tulisan ini berharap dapat memberi pemahaman yang lebih utuh tentang batas kemampuan putusan pengadilan dalam mewujudkan keadilan, sekaligus tentang cara hakim semestinya bersikap di tengah batas itu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep antinomi nilai hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) menurut Gustav Radbruch, serta bagaimana Formula Radbruch menempatkan pertentangan di antara ketiganya?
2. Mengapa antinomi nilai hukum tersebut menyebabkan putusan hakim hampir mustahil memuaskan semua pihak yang berperkara, dan bagaimana seharusnya hakim menyikapinya dalam konteks sistem peradilan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan antinomi nilai hukum dan putusan hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian dilakukan untuk menelaah mengapa pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum membuat putusan yang memuaskan semua pihak hampir mustahil dicapai, sekaligus merumuskan sikap hakim yang semestinya dalam menghadapi pertentangan tersebut berdasarkan perspektif filsafat hukum Gustav Radbruch.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman, kewajiban hakim dalam menggali nilai hukum dan rasa keadilan, serta asas legalitas dan kepastian hukum dalam hukum acara dan hukum pidana. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai keterkaitan dan konsistensi antarketentuan tersebut dalam mengarahkan hakim ketika nilai-nilai hukum saling bertentangan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, antinomi nilai, kebebasan hakim, serta penemuan hukum dan penafsiran hukum. Konsep-konsep ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana pertentangan nilai bekerja dalam proses pengambilan putusan.
3. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), digunakan untuk menelaah landasan filosofis putusan hakim melalui pemikiran Gustav Radbruch, khususnya teori tiga nilai dasar hukum, antinomi di antara ketiganya, dan Formula Radbruch. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pilihan hakim di antara nilai-nilai yang bertentangan telah dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif, serta menjadi dasar dalam merumuskan sikap hakim yang ideal dalam sistem peradilan Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan hukum pidana, antara lain UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta karya primer Gustav Radbruch, yaitu *Rechtsphilosophie* (1932) dan *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin filsafat hukum yang relevan, termasuk literatur Indonesia tentang tujuan hukum dan penemuan hukum.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif dengan konsep dan asas hukum yang relevan, kemudian mengujinya melalui kerangka antinomi nilai dan Formula Radbruch. Hasil analisis disajikan secara preskriptif, yaitu berupa penjelasan mengenai batas kemampuan putusan pengadilan dalam memuaskan semua pihak serta rekomendasi mengenai sikap hakim dalam menyikapi pertentangan nilai hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Antinomi Nilai Hukum Menurut Gustav Radbruch dan Kedudukan Formula Radbruch

Radbruch memandang hukum sebagai gejala budaya, yaitu kenyataan yang diciptakan manusia untuk mewujudkan suatu nilai. Karena itu, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan perintah, melainkan harus dipahami melalui gagasan hukum (*Rechtsidee*) yang hendak diwujudkannya. Gagasan hukum tersebut ia uraikan ke dalam tiga unsur, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan atau kesesuaian tujuan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).[9] Penegasan ini penting sebagai titik berangkat, sebab ia menempatkan nilai sebagai bagian dari pengertian hukum itu sendiri, bukan sebagai tambahan yang boleh diabaikan ketika undang-undang sudah ditetapkan.

Ketiga nilai tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Keadilan memberi bentuk pada hukum melalui tuntutan perlakuan yang setara, yakni hal yang sama diperlakukan sama dan hal yang berbeda diperlakukan berbeda. Namun, keadilan dalam pengertian formal ini belum menjawab dengan ukuran apa kesetaraan itu dinilai dan untuk tujuan apa hukum dibuat. Pertanyaan tentang isi itu dijawab oleh kemanfaatan, yang bergantung pada pandangan hidup, tatanan nilai, dan tujuan yang hendak dicapai suatu masyarakat. Adapun kepastian hukum menjamin bahwa hukum benar-benar berlaku, jelas, dan dapat dipegang sebagai pedoman, sehingga perselisihan tentang apa yang adil tidak dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian. Dengan pembagian ini tampak bahwa ketiganya saling melengkapi: keadilan memberi arah moral, kemanfaatan memberi isi, dan kepastian memberi daya berlaku.

Ketiga nilai ini tidak dapat saling menggantikan. Hukum yang hanya mengejar kepastian menjadi perintah tanpa pertanggungjawaban moral, sehingga dapat dipakai untuk membenarkan apa saja selama ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.[10] Hukum yang hanya mengejar keadilan kehilangan daya ikat karena penerapannya bergantung pada penilaian masing-masing orang dan tidak dapat diprediksi. Hukum yang hanya mengejar kemanfaatan membuka jalan bagi pengorbanan individu demi tujuan kolektif, sebab ukuran manfaat dapat ditetapkan secara sepihak. Di Indonesia, pemikiran serupa dikembangkan dalam literatur tentang tujuan hukum, antara lain oleh Satjipto Rahardjo, Sudikno Mertokusumo, dan Achmad Ali, yang sama-sama memandang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus diperhatikan hakim secara bersamaan.

Radbruch menegaskan bahwa ketiga nilai itu berada dalam hubungan yang tegang, yang ia sebut antinomi. Antinomi berarti pertentangan antara dua hal yang sama-sama bernilai dan tidak dapat diselesaikan dengan menghapus salah satunya. Ketegangan ini muncul pada tiga pasangan nilai. Keadilan berhadapan dengan kepastian karena keadilan menuntut kepekaan terhadap kekhasan setiap kasus, sedangkan kepastian menuntut aturan umum yang diterapkan secara seragam. Keadilan berhadapan dengan kemanfaatan karena tujuan kolektif dapat menuntut perlakuan yang tidak setara terhadap individu tertentu. Kepastian berhadapan dengan kemanfaatan karena tujuan yang berubah menuntut hukum yang lentur, sementara kepastian menuntut hukum yang stabil.

[9] Reumi, F., Judijanto, L., Kristanto, K., Yoesry, E., & Rahadian, D. (2025). *Teori hukum: Konsep, aliran, dan penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
[10] Wibowo, A., & Laksito, J. (2024). Filsafat Hukum. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

Radbruch tidak menyusun hierarki yang mengunci ketiganya untuk selamanya. Sikap ini berkaitan dengan relativismenya dalam filsafat nilai, yakni pandangan bahwa pilihan antartujuan hukum yang bersaing tidak dapat diputuskan secara ilmiah dan final, sebab bergantung pada keyakinan dan pandangan hidup seseorang. Konsekuensinya, hukum yang baik bukanlah hukum yang memenuhi ketiga nilai secara penuh, melainkan hukum yang menimbang ketiganya secara proporsional sesuai situasi yang dihadapi.[11] Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa antinomi bersifat melekat: ia bukan cacat yang dapat diperbaiki melalui perumusan undang-undang yang lebih baik, melainkan ciri dari hukum yang harus melayani lebih dari satu nilai sekaligus.

Pada masa awal pemikirannya, Radbruch cenderung memberi tempat besar bagi kepastian hukum, bahkan menyatakan bahwa kepastian dapat menjadi alasan untuk menaati hukum yang isinya kurang adil. Argumen yang melandasinya adalah bahwa ketidakadilan yang pasti pada batas tertentu masih lebih dapat ditoleransi daripada ketidakpastian yang tidak memiliki ukuran. Namun, pengalaman pada masa rezim Nasional-Sosialis di Jerman memperlihatkan bahaya cara pandang yang menyerahkan seluruh penilaian kepada bunyi undang-undang, sebab hukum positif ternyata dapat dipakai untuk melegitimasi kejahatan. Pengalaman inilah yang mendorong Radbruch meninjau ulang posisinya.

Setelah runtuhnya rezim tersebut, Radbruch pada 1946 merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai Formula Radbruch. Intinya, konflik antara undang-undang dan keadilan pada prinsipnya diselesaikan dengan mendahulukan hukum positif yang ditetapkan dan didukung kekuasaan, sekalipun isinya tidak adil dan tidak bermanfaat.[12] Pengecualiannya berlaku apabila pertentangan antara undang-undang dan keadilan mencapai tingkat yang tidak tertahankan, sehingga undang-undang sebagai hukum yang cacat harus mengalah pada keadilan. Radbruch menambahkan batas yang lebih tegas, yang sering disebut formula penyangkalan (*Verleugnungsformel*): apabila keadilan sama sekali tidak diupayakan dan kesetaraan sebagai inti keadilan secara sadar dikhianati, maka norma tersebut tidak hanya cacat, tetapi sama sekali tidak memiliki sifat hukum.

Formula ini perlu dibaca secara tepat. Pertama, ia mempertahankan prioritas awal pada kepastian hukum, sehingga bukan izin umum bagi hakim untuk mengesampingkan undang-undang setiap kali tidak sependapat dengan isinya. Kedua, ambang yang dipakai sangat tinggi, yaitu ketidakadilan yang ekstrem dan tidak tertahankan. Ketiga, formula ini dirumuskan untuk menghadapi kejahatan negara yang dibungkus hukum, bukan untuk menyelesaikan perselisihan perdata atau pidana biasa. Karena itu, Formula Radbruch tidak menghapus antinomi. Ia hanya menetapkan titik di mana salah satu sisi antinomi harus dikalahkan, yakni pada kasus-kasus ekstrem. Di wilayah yang jauh lebih luas di bawah ambang tersebut, hakim tetap harus menimbang sendiri tanpa jaminan jawaban yang pasti. Dengan demikian, Formula Radbruch lebih tepat dipahami sebagai batas terluar, bukan sebagai pedoman harian dalam memutus perkara.

Antinomi Nilai Hukum dan Mustahilnya Putusan yang Memuaskan Semua Pihak

Setiap putusan adalah hasil pilihan di antara nilai-nilai yang bertentangan, dan pilihan itu hampir selalu menguntungkan satu pihak. Ketika hakim menerapkan aturan secara tegas demi kepastian, pihak yang kasusnya memiliki kekhasan yang tidak tertampung aturan akan merasa diperlakukan tidak adil.[13] Ketika hakim menyimpangi aturan demi keadilan konkret, pihak yang mengandalkan bunyi aturan akan merasa kepastian yang dijanjikan hukum telah dilanggar. Dalam kedua kemungkinan itu ada nilai yang dikorbankan, sehingga ketidakpuasan bukan semata-mata akibat kekeliruan, melainkan konsekuensi dari struktur pilihan itu sendiri. Dari sini terlihat bahwa persoalan

[11] RADBRUCH, G. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM.
[12] Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
[13] Siregar, V. A., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Juris Sinergi Journal*, *1*(2), 73-82.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

utamanya bukan pada kemampuan hakim menemukan satu jawaban yang menyenangkan semua orang, melainkan pada kenyataan bahwa jawaban semacam itu tidak tersedia.

Selain itu, keadilan yang dibawa para pihak bersifat subjektif dan berpihak. Penggugat dan tergugat, atau terdakwa dan korban, datang ke pengadilan dengan konsepsi keadilan yang dibentuk oleh kepentingan dan pengalaman masing-masing. Masing-masing merasa kebenaran berada di pihaknya, dan perasaan itu belum tentu lahir dari itikad buruk. Hakim tidak dapat menyusun putusan yang sekaligus membenarkan dua klaim yang saling meniadakan. Dalam perkara perdata, penguasaan sebidang tanah hanya dapat diputuskan menjadi milik salah satu pihak. Dalam perkara pidana, kepentingan korban akan pemidanaan yang setimpal dapat bertabrakan dengan kepentingan terdakwa akan pemidanaan yang proporsional. Kepuasan semua pihak menuntut sesuatu yang secara logis tidak dapat diberikan oleh satu putusan.

Persoalan ini diperdalam oleh kenyataan bahwa aturan yang bersifat umum selalu bertemu dengan peristiwa yang bersifat khusus. Undang-undang dirumuskan dengan membayangkan banyak peristiwa sejenis, sedangkan hakim memutus peristiwa tertentu yang memiliki detail, latar belakang, dan akibat tersendiri. Kesenjangan ini tidak dapat ditutup sepenuhnya, sebab jika aturan dirumuskan serinci mungkin, kepastian dan keterbacaannya justru berkurang, dan pembentuk undang-undang tetap tidak dapat meramalkan seluruh kemungkinan peristiwa. Kebutuhan akan kepastian dan kebutuhan akan keadilan konkret dengan demikian menarik hukum ke arah yang berbeda, dan tidak ada rumusan yang memuaskan keduanya sekaligus.

Kemanfaatan menambah dimensi lain yang sering tidak dipahami para pihak. Hakim, secara sadar atau tidak, mempertimbangkan akibat putusan terhadap masyarakat, misalnya efek jera, kestabilan hubungan hukum, atau kepastian berusaha. Pertimbangan ini dapat terasa tidak relevan, bahkan menyakitkan, bagi pihak yang kepentingannya dikalahkan demi tujuan yang lebih luas. Terdakwa yang dipidana untuk memberi efek jera, misalnya, dapat merasa dijadikan alat bagi kepentingan orang lain. Karena itu, ketidakpuasan tetap dapat muncul sekalipun putusan telah dipertimbangkan secara matang dan sesuai prosedur.

Perlu pula dibedakan antara ketidakpuasan yang lahir dari antinomi dan ketidakpuasan yang lahir dari kesalahan. Putusan yang keliru menerapkan hukum, tidak cermat menilai bukti, atau dipengaruhi kepentingan di luar perkara tentu patut dikoreksi melalui upaya hukum dan pengawasan. Pembedaan ini penting agar argumen tentang antinomi tidak disalahgunakan untuk membela putusan yang buruk. Namun, putusan yang telah diputus dengan benar pun tetap dapat meninggalkan pihak yang kecewa, sehingga harapan terhadap pengadilan tidak semestinya diarahkan pada hal yang secara konseptual tidak mungkin dipenuhi. Kesadaran ini membantu masyarakat menilai putusan dengan ukuran yang tepat: apakah proses dan pertimbangannya sah, bukan apakah hasilnya menyenangkan semua orang.

Ketegangan tersebut tampak dalam praktik peradilan Indonesia, misalnya pada perkara pencurian bernilai kecil oleh orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Kasus Nenek Minah di Purwokerto pada 2009, yang diadili karena mengambil tiga buah kakao, sering dikutip sebagai contoh.[14] Di satu sisi, hakim berpijak pada unsur pasal pencurian yang terpenuhi secara formal, sehingga kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum terjaga. Di sisi lain, masyarakat menilai pemidanaan atas barang sekecil itu tidak sebanding dan mencederai rasa keadilan. Kedua penilaian ini memiliki dasar nilai yang sah, dan hakim tidak mungkin memuaskan keduanya sekaligus.

Perkara semacam ini umumnya berada di bawah ambang Formula Radbruch, sebab pasal pencurian bukanlah undang-undang yang secara ekstrem tidak adil sehingga kehilangan sifat

[14] Felizio, J. (2026). Pemaafan Hakim dalam Dialektika Hukum Alam dan Positivisme: Relevansi Kasus Nenek Minah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 19429-19440.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

hukumnya. Masalahnya terletak pada penerapan aturan yang wajar terhadap fakta yang menimbulkan rasa tidak adil. Di sinilah antinomi bekerja paling nyata, karena formula memang tidak dirancang untuk wilayah tersebut. Hakim harus mencari penyelesaian melalui penafsiran, penilaian proporsionalitas, dan pertimbangan pemidanaan, bukan melalui penyingkiran norma. Dengan demikian, kasus-kasus seperti ini memperlihatkan bahwa antinomi bukan hanya konsep abstrak, melainkan kenyataan yang dihadapi hakim dalam perkara sehari-hari.

Sikap Hakim dalam Menghadapi Antinomi Nilai Hukum pada Sistem Peradilan Indonesia

Sistem hukum Indonesia memberi sejumlah pegangan bagi hakim dalam menghadapi antinomi. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga terbuka ruang bagi pertimbangan keadilan substantif di luar bunyi teks. Pada saat yang sama, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sehingga ia wajib menemukan hukum melalui penafsiran.[15] Putusan juga harus memuat alasan dan dasar yang cukup, sehingga pilihan hakim tidak boleh dilakukan tanpa pertanggungjawaban.

Dalam ranah pidana, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2026, memuat ketentuan yang mengakui potensi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan serta mengarahkan hakim untuk mengutamakan keadilan. KUHP baru juga memuat pedoman pemidanaan yang menuntut hakim mempertimbangkan berbagai hal, termasuk tujuan pemidanaan dan keadaan khusus pelaku, serta membuka kemungkinan pemaafan hakim terhadap perbuatan yang ringan.[16] Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya antinomi, tetapi menyerahkan penyelesaiannya kepada pertimbangan hakim dalam setiap perkara.

Ketentuan tersebut sejalan dengan semangat Radbruch bahwa kepastian hukum tidak bersifat mutlak, tetapi berbeda dalam satu hal penting. Formula Radbruch menetapkan ambang yang sangat tinggi, yaitu ketidakadilan yang tidak tertahankan, sedangkan rumusan normatif Indonesia tampak lebih longgar dan membuka ruang bagi keadilan untuk dipertimbangkan pada perkara biasa. Kelonggaran ini mengandung dua sisi.[17] Di satu sisi, ia memberi hakim kemampuan mencapai keadilan konkret dan mencegah penerapan aturan yang mekanis. Di sisi lain, ia dapat melemahkan kepastian hukum apabila tidak disertai standar yang jelas tentang kapan keadilan boleh mengalahkan teks, sehingga putusan menjadi sulit diprediksi dan terbuka terhadap tuduhan subjektivitas. Karena itu, kerangka normatif Indonesia tidak menghapus antinomi, melainkan memindahkannya ke dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, hakim semestinya bersikap dalam beberapa hal. Pertama, hakim menjadikan kepastian hukum sebagai titik tolak, sejalan dengan prioritas awal dalam Formula Radbruch, sehingga penyimpangan dari teks undang-undang diperlakukan sebagai pengecualian yang dibenarkan oleh alasan yang kuat. Tanpa titik tolak ini, kebebasan hakim mudah berubah menjadi ketidakpastian yang merugikan semua pihak.[18] Kedua, apabila hakim mengutamakan keadilan atas kepastian, ia perlu mengukur seberapa jauh ketidakadilan yang ditimbulkan penerapan teks dan menjelaskan mengapa ketidakadilan itu tidak dapat diterima, agar keadilan tidak berubah menjadi alasan bagi preferensi pribadi.

Ketiga, hakim mengutamakan penyelesaian yang mengakomodasi nilai-nilai secara proporsional sebelum memilih mengorbankan salah satunya. Penafsiran, penilaian terhadap beratnya pidana, pertimbangan keadaan yang meringankan, dan bentuk putusan yang lebih ringan merupakan

[15] Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *6*(11).
[16] Nawawi, J. (2026). *Pembaharuan Hukum Pidana: Penyesuaian Kuhp Baru dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
[17] Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 357-367.
[18] Ristiawati, R. (2020). Kebebasan hakim dalam penegakan hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Banua Law Review*, *2*(1), 62-92.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

sarana untuk mengurangi beban yang ditanggung nilai yang dikalahkan.[19] Dalam perkara seperti Nenek Minah, misalnya, hakim dapat menjaga kepastian dengan menyatakan perbuatan terbukti, sambil menimbang keadilan melalui pemilihan jenis dan berat pidana yang tidak memberatkan terdakwa. Cara ini tidak menghilangkan antinomi, tetapi mengurangi harga yang harus dibayar oleh salah satu nilai.

Keempat, hakim menuangkan pilihannya dalam pertimbangan hukum yang terbuka dan argumentatif. Karena putusan yang memuaskan semua pihak tidak mungkin dicapai, ukuran mutu putusan bergeser dari kepuasan para pihak ke kualitas pertanggungjawaban, yaitu apakah pihak yang kalah dapat memahami alasan mengapa nilai yang ia perjuangkan tidak dimenangkan.[20] Pertimbangan yang jujur tentang nilai apa yang dikorbankan dan mengapa pengorbanan itu dilakukan juga memudahkan pengujian putusan melalui upaya hukum, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan.

SIMPULAN

Menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang sama-sama dibutuhkan tetapi berada dalam hubungan yang tegang atau antinomi. Antinomi berarti pertentangan antara nilai-nilai yang masing-masing sah dan tidak dapat diselesaikan dengan menghapus salah satunya. Radbruch tidak menyusun hierarki yang kaku di antara ketiganya karena sikap relativismenya dalam filsafat nilai. Melalui Formula Radbruch (1946), ia menetapkan bahwa konflik antara undang-undang dan keadilan pada prinsipnya diselesaikan dengan mendahulukan hukum positif, kecuali bila ketidakadilannya mencapai tingkat yang tidak tertahankan, dan norma yang secara sadar mengkhianati kesetaraan sebagai inti keadilan tidak memiliki sifat hukum sama sekali. Karena ambangnya sangat tinggi, formula ini tidak menghapus antinomi, melainkan hanya menjadi batas terluar bagi kasus-kasus ekstrem, sedangkan pada perkara sehari-hari hakim tetap harus menimbang sendiri.

Antinomi tersebut menyebabkan putusan yang memuaskan semua pihak hampir mustahil dicapai. Setiap putusan merupakan hasil pilihan antarnilai yang menguntungkan satu pihak dan mengecewakan pihak lain, konsepsi keadilan para pihak bersifat subjektif dan sering saling meniadakan, aturan yang bersifat umum selalu bertemu dengan peristiwa yang bersifat khusus, dan pertimbangan kemanfaatan dapat terasa tidak relevan bagi pihak yang kepentingannya dikalahkan. Ketidakpuasan semacam ini berakar pada struktur nilai hukum, sehingga perlu dibedakan dari ketidakpuasan akibat kesalahan hakim yang tetap patut dikoreksi melalui upaya hukum dan pengawasan. Dalam konteks Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengarahkan hakim untuk menggali rasa keadilan dan mengutamakan keadilan ketika bertentangan dengan kepastian hukum, tetapi kerangka ini tidak menghapus antinomi, melainkan memindahkan penyelesaiannya ke dalam pertimbangan hakim. Karena itu, hakim semestinya menjadikan kepastian hukum sebagai titik tolak, mengukur dan menjelaskan ketidakadilan bila hendak menyimpang dari teks, mengutamakan penyelesaian yang proporsional bagi ketiga nilai, serta menuangkan pilihannya dalam pertimbangan hukum yang terbuka dan argumentatif, sehingga ukuran mutu putusan bergeser dari kepuasan para pihak ke kualitas pertanggungjawabannya.

SARAN

Bagi hakim, disarankan agar menuangkan dalam pertimbangan putusan secara eksplisit nilai-nilai yang saling berhadapan, nilai yang diutamakan, dan alasan pengorbanan nilai lainnya.

[19] Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(1), 87-108.
[20] Pangestu, D. R. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Keadilan Pihak Yang Berperkara* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Pertimbangan yang jujur dan argumentatif memudahkan pihak yang kalah memahami putusan, mempermudah pengujian melalui upaya hukum, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Bagi Mahkamah Agung, disarankan agar menyusun pedoman atau menguatkan yurisprudensi mengenai kapan keadilan substantif dapat didahulukan atas bunyi teks undang-undang, agar kelonggaran dalam peraturan perundang-undangan tidak berubah menjadi subjektivitas dan konsistensi antarputusan tetap terjaga. Pelatihan hakim tentang penalaran nilai dan penemuan hukum juga dapat membantu hal ini.

Bagi pembentuk undang-undang, disarankan agar merumuskan ketentuan yang memberi ruang pertimbangan keadilan dengan parameter yang lebih terukur, misalnya melalui kriteria atau faktor yang wajib dipertimbangkan hakim, sehingga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian individual hakim. Bagi masyarakat dan para pencari keadilan, disarankan agar menilai putusan dengan ukuran yang tepat, yaitu apakah prosesnya adil dan pertimbangannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata apakah hasilnya menguntungkan, sementara ketidakpuasan akibat kesalahan putusan tetap dapat disalurkan melalui upaya hukum dan mekanisme pengawasan peradilan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji putusan-putusan konkret melalui pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat bagaimana hakim di Indonesia sebenarnya menimbang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta apakah pola pertimbangan tersebut sejalan dengan kerangka Radbruch.

REFRENSI

Felizio, J. (2026). Pemaafan Hakim dalam Dialektika Hukum Alam dan Positivisme: Relevansi Kasus Nenek Minah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 19429-19440.

Fernando, Z. J., Imawan, R., Ardhiansyah, A., Kamilah, A., Wahyuni, H. H., & Wirawan, A. R. (2026). Pengantar Ilmu Hukum. CV. Insight Media.

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 357-367.

Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 87-108.

Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(11).

Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2015). Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch.

Najwa, N., & Ardhanareswari, V. (2026). Justice, Legal Certainty, and Utility in Criminal Law Enforcement in Indonesia: A Review of Gustav Radbruch's Philosophy of Law in the Case of Grandma Minah. Media Hukum Indonesia (MHI), 4(3).

Nasihuddin, A. A., Wibowo, E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., & Riyamukti, T. (2024). Teori Hukum Pancasila. Elvaretta Buana, Tasikmalaya.

Nawawi, J. (2026). Pembaharuan Hukum Pidana: Penyesuaian Kuhp Baru dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pangestu, D. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Keadilan Pihak Yang Berperkara (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

RADBRUCH, G. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM.

Reumi, F., Judijanto, L., Kristanto, K., Yoesry, E., & Rahadian, D. (2025). Teori hukum: Konsep, aliran, dan penerapan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 131-141

Ristiawati, R. (2020). Kebebasan hakim dalam penegakan hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam. Banua Law Review, 2(1), 62-92.

Santoso, A. (2026). Antinomi Hukum dalam Batas Pengajuan Peninjauan Kembali atas Perkara Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, 3(2), 41-53.

Siregar, V. A., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan. Juris Sinergi Journal, 1(2), 73-82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana. Sinar Grafika.

Wibowo, A., & Laksito, J. (2024). Filsafat Hukum. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.